

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI TERHADAP PIDANA  
PENCURIAN OLEH ORANG DALAM GANGGUAN JIWA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI KASUS DI POLSEK BAURENO BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DAVID ALDO WIDJAYA**

**NIM. 05010320004**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Aldo Widjaya  
NIM : 05010320004  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Pertanggungjawaban Pengganti Terhadap Pidana Pencurian Oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Baureno, Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



**David Aldo Widjaya**  
NIM. 05010320004

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : David Aldo Widjaya  
NIM. : 05010320004  
Judul : Pertanggungjawaban Pengganti Terhadap Pidana  
Pencurian Oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa Perpektif  
Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di  
Polsek Baureno Bojonegoro)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 Januari 2024  
Pembimbing,



**Dr. H. M Hasan Ubaidillah, SHI, MSI**  
NIP. 197911052007011019

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : David Aldo Widjaya  
NIM. : 05010320004

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. M. Hassan Ubaidillah, SHI, MSI

NIP. 197911052007011019


Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

Penguji III



Dr. Moh. Zainul Arifin, S.Ag., M.PD.I

NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Auliva Ghazna Nizami, Lc., M.H

NIP. 202111005

Surabaya, 23 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Saiful Anam Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DAVID ALDO WIDJAYA  
NIM : 05010320004  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM  
E-mail address : 05010320004@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI TERHADAP PIDANA PENCURIAN OLEH ORANG DALAM  
GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI  
POLSEK BAURENO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2024

Penulis



( David Aldo Widjaya )

## ABSTRAK

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dianggap tidak mampu melakukan pertanggungjawaban pidana atas apa yang dilakukannya. Hal tersebut berdasarkan “Pasal 44 KUHP yang berbunyi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dalam hukum islam, seseorang yang memiliki gangguan jiwa mendapatkan perlakuan yang khusus karena tidak dianggap sebagai *mukhallafah* dan keluarganya yang menjadi penanggungjawab pengganti terhadap perbuatan yang dilakukan orang dalam gangguan jiwa tersebut. Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah: bagaimanakah pertanggungjawaban pengganti terhadap pidana pencurian oleh orang dalam gangguan jiwa dalam hukum islam dan hukum positif dan bagaimanakah praktik pertanggungjawaban pengganti terhadap pencurian oleh orang dalam gangguan jiwa di Polsek Baureno Bojonegoro?

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *juridis empiris*. Teknik analisis data menggunakan *deskriptif deduktif* dengan diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam dan hukum positif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pengganti terhadap pidana pencurian oleh orang dalam gangguan jiwa ditanggung oleh keluarga pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pengganti ini berupa ganti rugi yang diberikan kepada korban atas barang yang telah diambil oleh orang dalam gangguan jiwa tersebut. Besarnya ganti rugi yang diberikan sebesar 2,5 persen dari nilai barang yang telah diambil.

Disarankan bahwa pemberlakuan sistem pertanggungjawaban pengganti ini harus segera disahkan sebagai alternatif penyelesaian yang melibatkan seseorang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga korban mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkannya.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	I
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	II
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	III
<b>PENGESAHAN</b> .....	IV
<b>ABSTRAK</b> .....	V
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VI
<b>DAFTAR ISI</b> .....	VIII
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	X
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penulisan .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI OLEH ORANG DALAM GANGGUAN JIWA PERPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b> .....	22
A. Pertanggungjawaban Pengganti dalam Hukum Islam .....	22
B. Pertanggungjawaban Pengganti dalam Hukum Positif .....	32
<b>BAB III DESKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI TERHADAP PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DALAM GANGGUAN JIWA</b> .....	44

A. Gambaran Umum Desa Drajat .....	44
1. Letak Geografis .....	44
2. Keadaan Sosial Desa Drajat .....	45
3. Keadaan Penduduk .....	45
4. Keadaan Ekonomi .....	45
5. Keadaan Pendidikan .....	46
6. Keadaan Agama .....	47
B. Pertanggungjawaban Pengganti Terhadap Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa (Studi Kasus Di Polsek Baureno, Bojonegoro) .....	47
1. Latar Belakang Orang Dalam Gangguan Jiwa Yang Melakukan Pidana Pencurian .....	47
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pengganti Yang Dilakukan Keluarga Orang Dalam Gangguan Jiwa .....	49
3. Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Desa Drajat .....	51
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b> .....	55
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pengganti Terhadap Pidana Pencurian Oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa .....	55
B. Analisis Terhadap Praktik Pertanggungjawaban Pengganti Terhadap Pidana Pencurian Oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR PUSTAKA

- Aksamanawanti, Aksamawanti. "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh." *Syariati*, 2016.
- Al Albani, Muhammad Nasruddin. *Buku Shahih Sunan Abu Daud*. Pustaka Aazam, t.t.
- Al-Qur'an dan Tafsir Kemenag*, t.t.
- Astari, Astri. *Prinsip Vicarious Liability Dalam Menyelesaikan Penyelesaian Perkara Pidana Anak*, 2022.
- Desa Drajat. *Data Kependudukan*, t.t.
- Fadilah, Natasya Nur. *Prespektif Maqasid Al-Syariah dan Vicarious Liability Pada Putusan No 203/Pid.Sus/2019/PN.MJK Tentang Jual Beli Kosmetik Ilegal*, 2020.
- Hakim, Lukman. *Asas Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. 01 ed. 01. CV Budi Utama, 2020.
- Hikmawati, Fenti. *Metode Penelitian*. t.tp: Rajawali Pers, 2020.
- Ibrahim, Muslim. *Diyat Dalam Fiqih Jinayat (Suatu Perbandingan)*. Bandar Publishing, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, t.t.
- Kholik, Abdul. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Pada Pelanggaran Berat HAM Menurut UU No 2*, 2020.
- Kristina, Kristina. *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan Di Indonesia*. t.tp: Sinar Grafika, t.t.
- Kurniawan, kukuh dwi, dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *JH IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (Mei 2022): 324–46. <https://doi.org/10.20885>.
- Latifah, Marfuatul. "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisas-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KIHP" 1 (2016).
- Lubis, Nadira, hetty krisnani, dan muhammad fedryansyah. "Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental." *SHARE Social Work Jurnal* 4, no. 2 (2014).
- Mahmud, Muhammad Isra. "Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi yang Dilakukan Oleh Kader Partai)." *Lex RENAISSANCE*, 4, 5 (t.t.).
- Muhsinah, Cicin Siti. *Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti) (Studi Penerspsn Hukum Dalam Jarimah Qisas Dan Diyat)*, 2006.
- Musyafa'ah, Nurlailatul. *Buku Hadist Hukum Pidana*. 1 ed. CV Cahaya Intan XII, 2014.
- Nasriati, Ririn. "Stigma dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)." *MEDISAINS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan* 15, no. 1 (t.t.).
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. 1 ed. Kencana, 2017.

- Putri, Dhika Paskah Adi. *Penerapan Doktri Vacarious Liabilty Dalam Tindak Pidana Perbankan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 28/Pid B/2008/PN SKH)*, 2013.
- Rachman, Maulana Zubaidi. *Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Yang Memiliki Gangguan Jiwa Psikopat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2022.
- Rahman, Ahmad Puji. *Wawancara Data Lapangan Kepala Dusun Mantup Desa Drajat*, t.t.
- Sari, Dwi Putri Indah. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2019/PN.NGW)*, 2020.
- SJahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pemidanaan; Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. 2 ed. Kencana, 2017.
- Utomo, Didik Prasetyo. *Wawancara Data Lapangan Polsek Baureno*, t.t.
- Wedanti, I Gusti Ayu Jatiani Manik. "Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Tentang Tindak Pidana Pencurian." *Kerta Semaya* 01, no. 03 (2013).
- Wilda, Nurul. *Ancaman Pidana Terhadap Penelantaran Orang Gila Pada Pasal 491 KUHP Di Tinjau Menurut Hukum Islam*, 2017.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A